



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

NOMOR 07 /Kpts/SesKab-006.964730/II/2019

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah yang efektif dan efisien sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan kinerja instansi;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu, cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU** : Menetapkan nama yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan meliputi:
- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak (mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah, waktu, tempat, fungsi dan/atau ketentuan lainnya);
 - b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

- d. Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa yang memerlukan keahlian teknis khusus dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang ditetapkan oleh PA/KPA;
- e. Dalam hal pengadaan Jasa Konsultasi, pemeriksaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultasi yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi

Pada tanggal : 10 Januari 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN EMPAT LAWANG,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada, Yth:

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang di Tebing Tinggi;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR 07 /Kpts/SesKab-006.964730/I/2019
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN
ANGGARAN 2019

NAMA PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN ANGGARAN 2019

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1.	Jessi Desmiarti, S.Pt.	-	Pelaksana Sub Bagian Program dan Data	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Ditetapkan di : Tebing Tinggi

Pada tanggal : 10 Januari 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG,


RASYIDI